



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor : 061/2984/041/1995 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, dipandang perlu menetapkan dan mengatur kembali ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a dalam suatu Peraturan Daerah baru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagai-an Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Dinas Perkebunan Daerah, adalah Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- g. Petani Perkebunan, adalah petani perorangan yang mengusahakan tanaman perkebunan yang termasuk kategori perkebunan rakyat ;
- h. Pengusaha Perkebunan, adalah setiap perorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum atau Badan lain yang dibentuk menurut Hukum Indonesia yang melakukan usaha di bidang perkebunan ;
- i. Usaha Tani Perkebunan, adalah usaha berproduksi dengan jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan oleh petani perkebunan ;
- j. Pengusahaan Perkebunan, adalah usaha berproduksi dengan jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan oleh pengusaha perkebunan ;
- k. Perkebunan Besar, adalah setiap usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan hukum sebagai suatu perusahaan diatas tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara yang seluruh atau sebagian dari modalnya dimiliki oleh swasta ;
- l. Perkebunan Rakyat, adalah setiap usaha perkebunan perorangan yang tidak termasuk perkebunan besar.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan Daerah, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Perkebunan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

- (3) Dinas Perkebunan Daerah di dalam menjalankan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkebunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dibidang perkebunan dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- b. pelaksanaan bimbingan teknis perkebunan.
- c. pemberian perizinan dan pembinaan usaha sesuai tugas pokok.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan.
- e. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani.
- f. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan teknis perkebunan.
- g. pelaksanaan ketatausahaan.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi-Seksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada huruf b ayat (1) pasal ini membawahi:
- a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum.

- (3) Seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) pasal ini terdiri dari :
- Seksi Pengembangan ;
 - Seksi Produksi ;
 - Seksi Penyuluhan ;
 - Seksi Usaha Tani ;
 - Seksi Perlindungan Tanaman.
- (4) Seksi Pengembangan, dimaksud pada huruf a ayat (3) pasal ini membawahi :
- Sub Seksi Penyiapan, Pemantapan Lahan, Perluasan dan Peremajaan Tanaman ;
 - Sub Seksi Diversifikasi ;
 - Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.
- (5) Seksi Produksi, dimaksud pada huruf b ayat (3) pasal ini membawahi :
- Sub Seksi Bahan Tanaman ;
 - Sub Seksi Tanaman Tahunan dan Semusim ;
 - Sub Seksi Alat dan Mesin.
- (6) Seksi Penyuluhan, dimaksud pada huruf c ayat (3) pasal ini membawahi :
- Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana ;
- (7) Seksi Usaha Tani, dimaksud pada huruf d ayat (3) pada pasal ini membawahi :
- Sub Seksi Sumberdaya ;
 - Sub Seksi Perizinan dan Bimbingan Usaha ;
 - Sub Seksi Pengolahan Pemasaran ;
- (8) Seksi Perlindungan Tanaman, dimaksud pada huruf e ayat (3) pasal ini membawahi :
- Sub Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ;
 - Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman ;
 - Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
 - b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - c. penyiapan bahan pengolahan administrasi keuangan.
 - d. penyiapan bahan pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat.

Pasal 8

- (1) Urusan Perencanaan, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
 - b. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek ;
 - c. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dinas ;
 - d. melaksanakan pengolahan dan dokumentasi data dasar dan data hasil-hasil pembangunan ;
 - e. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan menyusun upaya-upaya pemecahannya dalam rangka kesempurnaan perencanaan berikutnya ;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, urusan mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
 - b. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai ;
 - c. menyusun administrasi serta evaluasi kepegawaian ;
 - d. mengurus kesejahteraan pegawai ;
 - e. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Urusan Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran ;
 - b. menyalpkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkebunan ;

- c. mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- di. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- e. menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji;
- f. mengurus keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Urusan Umum, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
- b. mempersiapkan upacara, pertemuan-pertemuan dan penerimaan pengaturan tamu serta urusan perjalanan dinas;
- c. menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang keperluan dinas;
- d. menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik dinas serta urusan kendaraan dinas dan keamanan kantor;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- f. menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan dinas sesuai kebutuhan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

(1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan Daerah dibidang pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya alam serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan intensifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi, penggunaan alat dan mesin serta perluasan/peremajaan tanaman perkebunan.
- b. pelaksanaan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan.
- c. pelaksanaan perencanaan diversifikasi, penggunaan alat dan mesin serta perluasan/peremajaan tanaman perkebunan.

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Penyiapan, Pemantapan, Perluasan dan Peremajaan Lahan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan ;
 - b. melaksanakan identifikasi potensi lahan dalam rangka perluasan/peremajaan tanaman perkebunan ;
 - c. melaksanakan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan.

- (2) Sub Seksi Diversifikasi, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman perkebunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan ;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan diversifikasi tanaman perkebunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh Perusahaan Perkebunan ;
 - c. melaksanakan evaluasi bimbingan dan pembinaan teknis diversifikasi tanaman perkebunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh Perusahaan Perkebunan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan.

- (3) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan ;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan ;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pembinaan dan bimbingan teknis intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan.

Fasal 11

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan Daerah dibidang pembinaan produksi perkebunan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman, pembinaan penangkar benih, pemeliharaan kebun induk.

- b. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan dan semusim.
- c. pelaksanaan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Bahan Tanaman, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan pengadaan benih/bahan tanaman perkebunan ;
 - b. melaksanakan pengawasan mutu benih/bahan tanaman perkebunan ;
 - c. melaksanakan pemberian sertifikasi benih/ bahan tanaman perkebunan ;
 - d. melaksanakan bimbingan terhadap penangkar benih;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.
- (2) Sub Seksi Tanaman Tahunan dan Semusim, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan bimbingan teknis budidaya tanaman semusim dan tahunan ;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis penggunaan sarana produksi dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim dan tahunan ;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim dan tahunan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.
- (3) Sub Seksi Alat dan Mesin, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyebaran prototipe alat dan mesin perkebunan ;
 - b. melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap alat dan mesin standard untuk perkebunan ;
 - c. melaksanakan penyebaran alat dan mesin yang telah direkomendasikan ;
 - d. melaksanakan percobaan dan pengkajian penerapan alat dan mesin yang digunakan ;
 - e. melaksanakan identifikasi serta bimbingan di bidang penggunaan peralatan, mesin dan sarana pengolahan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan Daerah dibidang penyuluhan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi.
 - b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan perkebunan.
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
 - d. pelaksanaan perencanaan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan.
 - e. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.
 - f. pelaksanaan pendidikan dan latihan petugas penyuluh.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemberian pelayanan teknis kepada para penyuluh perkebunan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan ;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi kepada penyuluh perkebunan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan ;
 - c. melaksanakan bimbingan penerapan metode penyuluhan ;
 - d. melaksanakan bimbingan sistem kerja penyuluhan ;
 - e. melaksanakan identifikasi faktor penentu ;
 - f. melaksanakan identifikasi rekayasa sosial dan ekonomi ;
 - g. melaksanakan tatacara pelaksanaan penyuluhan;
 - h. melaksanakan bimbingan supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluh ;
 - b. melaksanakan penyusunan pendayagunaan tenaga penyuluh ;
 - c. melaksanakan perencanaan penyebaran materi penyuluhan ;
 - d. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluhan ;
 - e. melaksanakan penggandaan dan penyebaran materi penyuluhan ;
 - f. melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh ;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan kursus-kursus tani;

- h. melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan tani ;
- i. melaksanakan bimbingan penggunaan sarana penyuluhan ;
- j. melaksanakan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan ;
- k. melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh ;
- l. meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani ;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 15

- (1) Seksi Usaha Tani, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan Daerah dibidang pembinaan Usaha Tani dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan, bimbingan, pengawasan pemanfaatan sumberdaya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agribisnis.
 - b. pelaksanaan pelayanan, perizinan dan informasi komoditi potensial.
 - c. pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian informasi data/harga pasar.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Sumberdaya, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan bimbingan pemanfaatan sumberdaya perkebunan yang berwawasan lingkungan ;
 - b. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perkebunan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan ;
 - c. melaksanakan pemantauan pemanfaatan sumberdaya perkebunan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani.
- (2) Sub Seksi Perizinan dan Bimbingan Usaha, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan di bidang usaha perkebunan ;
 - b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan di bidang usaha perkebunan ;
 - c. melaksanakan pemberian izin usaha perkebunan ;
 - d. melaksanakan bimbingan di bidang kelembagaan dan agribisnis di bidang perkebunan ;

- e. melaksanakan penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani.

- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknologi pengolahan hasil perkebunan ;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi terhadap jenis tanaman perkebunan ;
 - c. melaksanakan pemberian informasi pemasaran hasil-hasil perkebunan ;
 - d. melaksanakan pemberian standarisasi mutu hasil perkebunan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan Daerah dibidang perlindungan tanaman perkebunan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpangan bahan perlindungan tanaman;
 - b. pelaksanaan pengamatan, peramalan, pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu tanaman.
 - c. pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida yang dikandung dalam tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan dalam rangka konservasi.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan tanaman perkebunan ;
 - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan peralatan perlindungan tanaman ;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman ;
 - d. melaksanakan pengkajian dan uji di lapangan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Tanaman.

- (2) Sub Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan ;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan ;
 - c. melaksanakan pengamatan atau pemantauan terhadap serangan hama penyakit tanaman dan tumbuhan pengganggu ;
 - d. melaksanakan pengamatan dan identifikasi serta kerugian akibat tumbuhan pengganggu ;
 - e. melaksanakan metode-metode pemberantasan yang paling berdayaguna terhadap gangguan hama, penyakit dan tumbuhan pengganggu ;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis pemberantasan dan pengendalian hama penyakit dan tumbuhan pengganggu ;
 - g. mengadakan evaluasi hasil pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Tanaman.

- (3) Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembuatan pedoman petunjuk operasional konservasi tanah dan air ;
- b. memberikan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air ;
- c. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap konservasi tanah dan air ;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan konservasi tanah dan air ;
- e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap kegiatan konservasi tanah dan air ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Tanaman.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan kriteria tersendiri berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan koordinasi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai bidang tugasnya.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1997 Nomor 481/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997, Seri C pada tanggal 25 Nopember 1997 Nomor 8/C.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

SALINAN sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah Daerah



Drs. S O E M A L I
Penata Tingkat I
NIP. 010 056 056

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka upaya peningkatan produksi dan dalam upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, langsung dan bertanggung jawab di bidang perkebunan, maka ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Jombang perlu ditinjau dan diatur kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Disamping itu, pembaharuan Peraturan Daerah tersebut juga merupakan implikasi yuridis dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah.

Dengan mempedomani Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor 061/2984/041/1995 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah serta Surat tanggal 18 April 1996 Nomor 061/4826/041/1996 dan tanggal 13 Mei 1995 Nomor 061/5719/041/1995 tentang Peningkatan Pola Organisasi Dinas Daerah Lingkup Pertanian, Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang menerapkan pola maksimal dalam mana pada masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi dengan mempertimbangkan:


- a. kondisi beban kerja yang ada saat ini serta perkembangan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang masing-masing cukup diwadahi dalam organisasi yang lebih ramping;
- b. sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu ramping struktur tapi kaya fungsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah dirasakan sudah saatnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tersebut dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 26 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKERUMAHAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 7 TAHUN 1997
TANGGAL : 24 April 1997

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,
ttd

Drs. MOH. RUSNI ABDUL MADJID

BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
ttd

SAEROTO ADIWIROGO